

# KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN SELATAN

# **SURAT TUGAS**

Nomor: ST. 362\ /K.16/TU/Peg/8/2022

### KEPALA BALAI

## Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan pasal 3 Bab I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P. 8/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 telah ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;
  - Bahwa untuk mendukung pelaksanaan teknis Konservasi Sumber Daya Alam perlu diterbitkan Surat Tugas oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan.

#### Dasar

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE;
- PERPRES Nomor 16 Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang KemenLHK;
  PermenLHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja KemenLHK;
- Surat Pengesahan DIPA Ditjen KSDAE Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022 Nomor: DIPA-029.05.02.238598/2022 tanggal 17 November 2021;

### **MEMBERI TUGAS**

# Kepada

- : 1. Nama/NIP : Adhitia Rachman, S.E. / NIP. -
  - Jabatan
- : Staf Balai KSDA Kalsel
- Nama/NIP
- : Agus Eko Supratmanto, S.E. / NIP. -
- Jabatan
- : Staf Balai KSDA Kalsel

### Untuk

- : 1. Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka evakuasi satwa liar jenis Lutung di Kabupaten Kotabaru.
  - 2. Waktu pelaksanaan selama 1 (satu) hari tanggal 21 Agustus 2022.
  - 3. Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah selesai melaksanakan kegiatan, berkewajiban membuat laporan kepada Kepala BKSDA Kalimantan Selatan.
  - 4. Biaya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Balai BKSDA Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022.

Banjarbaru, 19 Agustus 2022 Kepala Balai

Dr. Ir Wahrus Aryadi, M.Sc. NIP. 19660129 199203 1 003